

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 800/4686

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANSIASI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan dan kelancaran Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organsiasi Implementasi Pengembangan Karir Melalui Digitalisasi *Talent Management* PNS Provinsi Jawa Tengah Menuju "*Jateng Digital Talent*" perlu membentuk Tim Efektif;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Anggota Tim Efektif.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, agar pelaksanaannya dapat berdaya dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organsiasi"

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 83).

Memperhatikan

• Surat Perintah Sekretaris Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 892.1/0067 perihal Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organsiasi, dengan nama-nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - a. Mengoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan kesiapan administrasi dan sarana prasarana;
 - b. Mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan administrasi, sarana prasarana dan dokumetasi;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya dalam Lauching dan uji coba, bintek dan sosialisasi serta buku saku pembinaan dalam jabatan fungsional ;
 - d. Melaporkan tugasnya kepada Project Leader.

KETIGA

- : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegaitan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku;
 - b. Mengoordinasikan tahapan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan dan Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku, FGD penyusunan Peraturan Gubernur sampai dengan sosialisasi peraturan peraturan Gubernur;
 - d. Melaksanakan monitoring dan pengumpulan bahan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaporkan tugasnya kepada Project Leader.

KEEMPAT

- : Tugas Tim Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - a. Menyiapkan bahan dan masukan terkait muatan teknis Rancangan Peraturan Gubernur dan Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku;
 - b. Menyiapkan dukungan fasilitasi kebutuhan data dan dokumen dalam tahapan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku;
 - c. Mengoordinasikan penyediaan data dengan pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku, FGD penyusunan Peraturan Gubernur sampai dengan sosialisasi peraturan peraturan Gubernur;
 - d. Melaksanakan monitoring dan pengumpulan bahan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaporkan tugasnya kepada Project Leader.

KELIMA

- : Tugas Tim Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - a. Mengoordinasikan integrasi data hasil penilaian kinerja sikap dan perilaku dan hasil penilaian potensi ke platform digital;
 - b. Menyiapkan aplikasi Talent Management PNS Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Mengintegrasikan aplikasi *Talent Management* PNS ke dalam *platform* SINAGA agar berbasis android/*smartphone*;
 - d. Mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya dalam *Lauching* dan uji coba *e-aplikasi Talent Management*
 - e. Melaksanakan monitoring kegiatan membangun e-aplikasi Malendra
 - f. Melakukan penyempurnaan aplikasi;
 - g. Melaporkan kegiatan kepada *Project Leader*

KEENAM

: Masa kerja Tim Efektif sebagaimana Diktum KESATU berlangsung selama 2 (dua) bulan dari ditetapkannya pembentukan Tim Efektif ini sampai dengan selesainya kegiatan.

Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal 17 Mei 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

WISNU ZAROH

TEMBUSAN:

- 1. Mentor;
- 2. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/4686 TANGGAL: 17 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANSIASI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. WISNU ZAROH, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Jateng	Penanggung Jawab
2.	ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Project Leader
3.	MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom, M.Ak	Kasubbid Formasi dan Pengembangan	Koordinator Tim Administras
4.	HILMAN SAHRIZAL, S.STP, M.Si	Analis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota
5.	IS ADE ROFIQ, S.KOM	Analis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota
6.	RENNA AYU KUSUMANINGTYAS, S.STP	Analis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota
7.	ALIY MUTTAQIEN, S.STP,M.SI	Kasubid Jabatan Struktural	Koordinator Tim Teknis
8.	INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP, M.Si	Analis Pengembangan Karir	Anggota
9.	RIZKA CIPTANIGSIH, S.A.P	Calon Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
10.	HANDITYA YUSTISIAWANANDA, S.STP	Pelaksana	Anggota
11.	SODIKIN, S.Sos, M.Si	Kasubid Pengembangan Jabatan Fungsional	Koordinator Tim Data
12.	AHMAD ARIF ZAINUL FATAH, S.IP,M.Ec,Dev,MA	Analis Pengembangan Jabatan	Anggota
13.	UMAR AHMAD SOFYAN LATIF, S.STP, M.Si	Analis Pengembangan Jabatan	Anggota
14.	SITI MASITOH, SE	Analis Pengembangan Jabatan	Anggota
15.	RM MICKO TRINARDITYA, ST	Pranata Komputer Ahli Muda	Koordinator Tim Aplikasi
16.	YUSRIL ASSHIDQI, S.STP	Analis Pengembangan Karier	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
17.	SANGAJI RIFQIANTO, S.Kom, M.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
18.	DHARU PUNJUNG W, SAP, M.Si	Analis Pengembangan Jabatan	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

WISNU ZAROH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email: bkd@jatengprov.go.id - Website: http://bkd.jatengprov.go.id

NOTULEN

Hari, tanggal

: Selasa, 18 Mei 2021

Tempat

: Ruang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi

Jawa Tengah

Jl. Stadion Selatan Nomor 1 Semarang

Acara

: Identifikasi Kebutuhan Data dan Kegiatan

HASIL RAPAT:

Pelaksanaan Rapat koordinasi stakeholder yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 ditujukan untuk mendapatkan data-data pendukung, oleh karena itu dalam rangka persiapan dilakukan identifikasi kebutuhan data dan kegiatan. Adapun hasil identifikasi kebutuhan data dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tim Administrasi:

- a. Mempersiapkan data-data yang dibutuhkan;
- b. Melakukan identifikasi informasi pendukung yang diperlukan;
- c. Menyerahkan hasil identifikasi data pada *project leader* untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan tim teknis dan tim data.

2. Tim Teknis:

- a. Mempersiapkan keperluan fasilitas untuk proses pencarian data;
- b. Mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkaitan;
- c. Memastikan pelaksanaan pengumpulan kebutuhan data dan kegiatan berjalan dengan baik.

3. Tim Data:

- a. Menyediakan data-data yang diperlukan;
- b. Melakukan kroscek data;
- c. Menyerahkan hasil kepada project leader.
- 4. Adapun hasil identifikasi data yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 - a. Data hasil CAT Assesment;
 - b. Data profil pegawai;
 - c. Pernyataan dukungan dari berbagai pihak;
 - d. Data pendukung lainnya.

Semarang, 18 Mei 2021

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Selaku Pimpinan Rapat

-ZUUDN

ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si

Pembina NIP. 19800305 199912 1 001